

Agenda 3

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	91,42%	795.500. 878	99,99%	900	0,01%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan - Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat yaitu sebagai berikut:

1. Menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik TERAMIHARDJA, PRADHONO & CHANDRA (Firma Anggota Jaringan RODL&REKAN), untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik TERAMIHARDJA, PRADHONO & CHANDRA (Firma Anggota Jaringan RODL&REKAN) tidak dapat melaksanakan tugasnya.
3. Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan persyaratan lain serta besarnya jasa audit dengan memperhatikan kewajaran serta ruang lingkup pekerjaan audit.

Agenda 4

Penetapan honorarium dan tunjangan lainnya anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	91,42%	795.500. 878	99,99%	900	0,01%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan - Keputusan Mata Acara Keempat Rapat yaitu sebagai berikut :

1. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan, honorarium, gaji, fasilitas, tunjangan dan paket remunerasi lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2021 dengan jumlah tidak melebihi dari 2% dari total penjualan bersih.
2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagiannya diantara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi sehubungan dengan butir 1 (satu) tersebut di atas, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Agenda 5

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian terhadap POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan)	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	91,42%	795.500. 878	99,99%	900	0,01%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan -

Keputusan Mata Acara Kelima Rapat yaitu sebagai berikut :

1. Menyetujui perubahan dan penyusunan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan ("POJK No. 15/2020") dan Nomor 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK No. 16/2020").

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyusun kembali seluruh perubahan Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan POJK No. 15/2020 dan POJK No. 16/2020 serta melakukan segala tindakan yang diperlukan, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, menandatangani akta perubahan anggaran dasar di hadapan Notaris, mengajukan permohonan persetujuan dari dan/atau pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan untuk maksud tersebut melakukan perubahan dan/atau penambahan dalam bentuk bagaimanapun yang diisyaratkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau POJK No. 15/2020 dan POJK No. 16/2020

 Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	FRANXISCUS AFAT ADINATA NURSALIM	DIREKTUR UTAMA	12 September 2018	12 September 2023	1	
Bapak	VEROSITO GUNAWAN	DIREKTUR	12 September 2018	12 September 2023	1	
Bapak	LUKI RUSLI	DIREKTUR	12 September 2018	12 September 2023	1	

 Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	VANDA GUNAWAN	KOMISARIS UTAMA	12 September 2018	12 September 2023	1	
Bapak	IDA BAGUS OKA NILA	KOMISARIS	12 September 2018	12 September 2023	1	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Mega Perintis Tbk.

Luki Rusli

Direktur

PT Mega Perintis Tbk.

Jalan Karet Pedurenan No. 240, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12940

Telepon : (021) 5733 888; (021) 5290 4379, Fax : (021) 5290 5103, www.

Tanggal dan Waktu	11-06-2021 19:39
Lampiran	1. Surat Pengantar Penyampaian Risalah RUPST 2021.pdf
	2. Resume RUPST MP 2021.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Mega Perintis Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Mega Perintis Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Agenda 3

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	91,42%	795.500. 878	99,99%	900	0,01%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan - Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat yaitu sebagai berikut:

1. Menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik TERAMIHARDJA, PRADHONO & CHANDRA (Firma Anggota Jaringan RODL&REKAN), untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik TERAMIHARDJA, PRADHONO & CHANDRA (Firma Anggota Jaringan RODL&REKAN) tidak dapat melaksanakan tugasnya.
3. Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan persyaratan lain serta besarnya jasa audit dengan memperhatikan kewajaran serta ruang lingkup pekerjaan audit.

Agenda 4

Penetapan honorarium dan tunjangan lainnya anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	91,42%	795.500. 878	99,99%	900	0,01%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan - Keputusan Mata Acara Keempat Rapat yaitu sebagai berikut :

1. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan, honorarium, gaji, fasilitas, tunjangan dan paket remunerasi lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2021 dengan jumlah tidak melebihi dari 2% dari total penjualan bersih.
2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagiannya diantara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi sehubungan dengan butir 1 (satu) tersebut di atas, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Agenda 5

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian terhadap POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan)	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	91,42%	795.500. 878	99,99%	900	0,01%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan -

Keputusan Mata Acara Kelima Rapat yaitu sebagai berikut :

1. Menyetujui perubahan dan penyusunan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan ("POJK No. 15/2020") dan Nomor 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK No. 16/2020").

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyusun kembali seluruh perubahan Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan POJK No. 15/2020 dan POJK No. 16/2020 serta melakukan segala tindakan yang diperlukan, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, menandatangani akta perubahan anggaran dasar di hadapan Notaris, mengajukan permohonan persetujuan dari dan/atau pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan untuk maksud tersebut melakukan perubahan dan/atau penambahan dalam bentuk bagaimanapun yang diisyaratkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau POJK No. 15/2020 dan POJK No. 16/2020

 Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	FRANXISCUS AFAT ADINATA NURSALIM	PRESIDENT DIRECTOR	12 September 2018	12 September 2023	1	
Bapak	VEROSITO GUNAWAN	DIRECTOR	12 September 2018	12 September 2023	1	
Bapak	LUKI RUSLI	DIRECTOR	12 September 2018	12 September 2023	1	

 Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	VANDA GUNAWAN	PRESIDENT COMMISSIONER	12 September 2018	12 September 2023	1	
Bapak	IDA BAGUS OKA NILA	COMMISSIONER	12 September 2018	12 September 2023	1	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Mega Perintis Tbk.

Luki Rusli

Direktur

PT Mega Perintis Tbk.

Jalan Karet Pedurenan No. 240, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12940

Phone : (021) 5733 888; (021) 5290 4379, Fax : (021) 5290 5103, www.megaperintis.

Date and Time	11-06-2021 19:39
Attachment	1. Surat Pengantar Penyampaian Risalah RUPST 2021.pdf
	2. Resume RUPST MP 2021.pdf

This is an official document of PT Mega Perintis Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Mega Perintis Tbk. is fully responsible for the information contained within this document.

No. : 065/DIR-MP/VI/21

Jakarta, 11 Juni 2021

Kepada Yth.
Kepala Divisi Penilaian Perusahaan
PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia – Tower 1 Lt 4
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190 - Indonesia

Perihal : Penyampaian Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)
PT Mega Perintis Tbk (“Perseroan”)

Dengan hormat,

Merujuk kepada Keputusan Direksi Bursa Efek Nomor : Kep-306/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi dan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka, maka bersama ini kami sampaikan mengenai Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Mega Perintis Tbk, yang dibuat tanggal 10 Juni 2021 oleh Liestiani Wang, S.H, M.Kn, notaris di Jakarta

Demikianlah pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PT Mega Perintis Tbk



MEGA PERINTIS

Luki Rusli
Direktur

Tembusan :

- Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Kepala Divisi Jasa Kustodian Sentral PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.



LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor: AHU-004.AH.02.02-Tahun 2013, TGL : 25 Januari 2013

Sampoerna Strategic Square South Tower LG-17

Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan

Telp: 021- 57952359

E-mail: liestiani.wang@gmail.com

2. Melakukan pemberitahuan kepada para pemegang saham Perseroan atas penyelenggaraan Rapat melalui situs web Bursa Efek, situs web Perseroan www.megaperintis.co.id dan situs web KSEI yang semuanya dilaksanakan pada tanggal **6 Mei 2021**;
3. Melakukan pemanggilan kepada para pemegang saham Perseroan atas penyelenggaraan Rapat melalui situs web Bursa Efek, situs web Perseroan www.megaperintis.co.id dan situs web KSEI yang dilaksanakan pada tanggal **20 Mei 2021**.

III. KEPUTUSAN RAPAT:

MATA ACARA PERTAMA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain.
 - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 900 saham dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 795.500.878 saham atau merupakan 99,99% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- Keputusan Mata Acara Pertama Rapat yaitu sebagai berikut :
 1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Drs Nursal Ak, CA, CPA No.AP.0272 dari Kantor Akuntan Publik TERAMIHARDJA, PRADHONO & CHANDRA sebagaimana tercantum dalam laporannya nomor: 00073/2.0851/AU.1/04/0272-3/1/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 dengan pendapat Wajar dalam semua hal yang material.
 3. Memberikan pelunasan & pembebasan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari seluruh tanggung jawab (acquitted and discharged) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

MATA ACARA KEDUA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain.
 - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 900 saham dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 795.500.878 saham atau merupakan 99,99% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.



LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor: AHU-004.AH.02.02-Tahun 2013, TGL : 25 Januari 2013

Sampoerna Strategic Square South Tower LG-17

Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan

Telp: 021- 57952359

E-mail: liestiani.wang@gmail.com

-
- Keputusan Mata Acara Kedua Rapat yaitu sebagai berikut:
Menyetujui untuk tidak membagikan dividen dan melakukan penyisihan cadangan wajib untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh) oleh karena Perseroan membukukan saldo laba negatif pada tahun buku 2020.

MATA ACARA KETIGA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain.
 - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 900 saham dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 795.500.878 saham atau merupakan 99,99% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- Keputusan Mata Acara Kedua Rapat yaitu sebagai berikut:
 1. Menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik TERAMIHARDJA, PRADHONO & CHANDRA (Firma Anggota Jaringan RODL&REKAN), untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
 2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik TERAMIHARDJA, PRADHONO & CHANDRA (Firma Anggota Jaringan RODL&REKAN) tidak dapat melaksanakan tugasnya.
 3. Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan persyaratan lain serta besarnya jasa audit dengan memperhatikan kewajiban serta ruang lingkup pekerjaan audit.

MATA ACARA KEEMPAT RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keempat Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain.
 - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 900 saham dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 795.500.878 saham atau merupakan 99,99% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- Keputusan Mata Acara Keempat Rapat yaitu sebagai berikut:
 1. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan, honorarium, gaji, fasilitas, tunjangan dan paket remunerasi lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2021 dengan jumlah tidak melebihi dari 2% dari total penjualan bersih.
 2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagiannya diantara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi sehubungan dengan butir 1 (satu) tersebut di atas, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan dan ketentuan yang berlaku.



**LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor: AHU-004.AH.02.02-Tahun 2013, TGL : 25 Januari 2013

Sampoerna Strategic Square South Tower LG-17

Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan

Telp: 021- 57952359

E-mail: liestiani.wang@gmail.com

MATA ACARA KELIMA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kelima Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain.
 - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 900 saham dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 795.500.878 saham atau merupakan 99,99% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- Keputusan Mata Acara Kelima Rapat yaitu sebagai berikut:
 - a. Menyetujui perubahan dan penyusunan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan ("POJK No. 15/2020") dan Nomor 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK No. 16/2020").
 - b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyusun kembali seluruh perubahan Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan POJK No. 15/2020 dan POJK No. 16/2020 serta melakukan segala tindakan yang diperlukan, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, menandatangani akta perubahan anggaran dasar di hadapan Notaris, mengajukan permohonan persetujuan dari dan/atau pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan untuk maksud tersebut melakukan perubahan dan/atau penambahan dalam bentuk bagaimanapun yang diisyaratkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau POJK No. 15/2020 dan POJK No. 16/2020

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 10 Juni 2021 Nomor 20, yang di buat di hadapan Saya, Notaris.

Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera Saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan

Hormat Saya,
Notaris di Jakarta,



LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.